

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS *ONLINE**

Oleh:

Ni Made Rian Ayu Sumardani**

I Made Sarjana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Akses internet memberikan kemudahan untuk mengakses apapun yang ingin dicari. Internet memberikan dampak positif juga memberikan dampak negative seperti pembajakan di situs *online*. Pembajakan tersebut melanggar hak pencipta khususnya pencipta karya sinematografi. Pembajakan tersebut merugikan pencipta dikarenakan karyanya didistribusikan tanpa seizin pencipta untuk meraup keuntungan, apalagi pembuatan sinematografi mengeluarkan banyak dana. Permasalahan dari tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi pada pembajakan di situs *online* dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi pencipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs *online*. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan Perundang-undangan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang di berikan pencipta karya sinematografi serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi si pencipta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 mengenai hak eksklusif dimana hak eksklusif yang didapatkan pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral, pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. Serta diatur juga pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan pelaku apabila merekan serta mendistribusikan hasil rekamannya. Pemerintah juga melakukan upaya dengan memblokir domain pembajakan situs *online* serta membentuk satgas Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi

* Penulisan Karya Ilmiah ini Merupakan Diluar Ringkasan Skripsi

** Ni Made Rian Ayu Sumardani, adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, rianayu_sumardani@yahoo.com

*** I Made Sarjana, adalah Dosen Pengajar bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kreatif. Dengan semakin maraknya pembajakan berupa situs *online* maka diperlukan peraturan khusus untuk melindungi pencipta karya sinematografi pada pembajakan situs *online*.

Kata Kunci: Karya Sinematografi, perlindungan hukum, situs online, pembajakan

Abstract

Internet access provides easy access to search anything. Internet had a positive effect also gives the negative impact such as piracy on the online site. Piracy infringes creator, specifically cinematographic. Piracy harm creators because of his work used without permission to make a profit, making of cinematographic spend a lot of money. Problems of this journal is the legal protection of the creator of a cinematographic on piracy on online sites and efforts to protect the creators of cinematographic of piracy on online site. The research methods used is a normative legal research based on statute approach. This research aims to understand the legal protection provided to creator of cinematographic and know the effort to protect the creator. The result of this research are arrangements regarding cinematographic works contained in Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 of the exclusive rights which the exclusive rights obtained economic rights and moral rights, Article 113 paragraph (2), (3) and (4) on the sanctions piracy. As well as the set also in Act No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on article 32 regarding the sanctions imposed if the offender recording and distributing the tapes. The government are making efforts to block a domain piracy online sites and forming a task force Piracy Complaint Handling Products Creative Economy. Due to the large number of piracy on online sites the government need of special rules to protect the creators of cinematographic works on online piracy sites.

Key words: Cinematographic of works, Legal Protection, online sites, piracy

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Internet telah memberikan suatu perubahan yang cukup drastis di era globalisasi ini. Segala aspek dari internet dapat ditemukan secara mudah oleh seluruh kalangan. Bahkan internet

dapat memberikan dampak yang positif seperti mendapatkan informasi, pelajaran serta berbisnis dengan mudah. Namun internet juga memiliki dampak negatif seperti banyaknya orang yang memiliki intelektual tinggi pada bidang teknologi menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain seperti membajak karya orang lain, melakukan pemalsuan, judi yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada khususnya hak cipta karya sinematografi yang dengan mudah di tonton secara gratis oleh masyarakat. HKI memiliki konsep yang merupakan suatu bentuk dari penghargaan dari pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kreativitas manusia, seperti penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni.¹

Hak Cipta adalah hak eksklusif dimana hak tersebut terdapat hak ekonomi dan hak moral si pencipta atau pemegang hak cipta untuk bisa menggunakan hasil dari ide gagasan atau kreatifitas yang dibuat. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengawasi serta mengeksploitasi hasil dari hak cipta tersebut. Hak moral yaitu hak si pencipta untuk dicantumkan namanya apabila ada yang menggunakan hak ciptanya dengan seizin dari pencipta. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.²

Perkembangan yang pesat pada jenis dari hak cipta yaitu Karya Sinematografi, dimana karya tersebut semakin tahun

¹. Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 06(04), h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37174/23056>, diakses Tanggal 06 Juli 2018, Pukul 11.47

². Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14

semakin mengalami peningkatan baik itu dilihat dari segi penonton ataupun sinematografi yang masuk dari luar negeri. Perkembangan sinematografi Indonesia semakin maju, sehingga membuat pencipta yang sudah menghabiskan tenaga, dana serta pemikiran kreatif mereka untuk mendaftarkan karya sinematografi mereka untuk dilindungi. Hal ini dikarenakan masih adanya perilaku yang tidak menghargai dari kalangan masyarakat untuk tidak menonton di Bioskop. Bahkan ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan ini untuk membajak sinematografi tersebut dengan cara bajak fisik berupa dvd, dan di zaman ini sudah ada pembajakan dengan pembajakan dan penyebaran di situs *online*.

Perkembangan sinematografi yang semakin pesat ini dan banyaknya tindak pidana pembajakan baik secara *online* ataupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresehan yang timbul dari pencipta yaitu ketika hasil karya sinematografinya dinikmati oleh orang lain secara cuma-cuma atau bahkan orang yang membajak tersebut tanpa izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun merugikan si pencipta karena dalam pembuatan karya sinematografi mengeluarkan banyak dana. Di sisi lain orang yang menyebarkan tanpa seizin dari pencipta bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual-beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan.³

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

³. Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 17

TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS *ONLINE*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi pada pembajakan film di situs *online*?
2. Apa Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi Karya Sinematografi apabila terjadi pembajakan film di situs *online*?

1.3 Tujuan penulisan

Tulisan ilmiah ini terdapat tujuan penulisan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dimaksudkan dalam penulisan tulisan ilmiah ini yaitu untuk memahami perlindungan hukum Karya Sinematografi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC) dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam Karya Sinematografi apabila terjadinya pelanggaran.

II. Isi

2.1. Metode Penelitian

Penulisan Tulisan Ilmiah ini tentu tidak terlepas dari suatu metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tulisan ilmiah terkait pada permasalahan tersebut yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode

penelitian yang ditujukan pada peraturan yang tertulis dengan objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁴ Penulisan Tulisan Ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan cara menelaah dan meneliti peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.⁵

2.2 Isi dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi pada pembajakan film di situs *online*

Seseorang dalam menciptakan suatu karya pada umumnya tidaklah digunakan untuk diri sendiri, namun juga agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan kepada orang lain. Seiring dengan perkembangannya seringkali dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Pada bidang ciptaan diperlukan peran Negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan dari si pencipta dengan kepentingan masyarakat.⁶ Hal ini dapat menghindari terjadinya peredaran tanpa izin dari si pencipta yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian hak moral dan hak ekonomi dari yang di dapatkan pencipta dari hak ciptanya.

Karya Sinematografi dapat dikatakan sebagai Hak Cipta Subjek Pertama, artinya seseorang yang berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecekatan, keterampilan, serta keahlian

⁴. Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, h.34

⁵. Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 92

⁶. Gatot Supramono, 2012, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 3

mereka kemudian dituangkan dalam bentuk yang khas dan hal itu bersifat sangat pribadi.⁷ Pembuatan suatu karya sinematografi memerlukan banyak dana, teknik serta tahapan yang secara khusus untuk dituangkan dari imajinasi ke visualisasi agar dapat dinikmati oleh semua orang sehingga haruslah dihargai. Karena ketika terjadinya suatu pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, *royalty* atau keuntungan yang menjadi hak dari si pencipta tidak di dapatkan oleh si pencipta.⁸

Pembajakan dalam bidang karya sinematografi makin sering terjadi terutama pada situs *online* dikarenakan karya tersebut tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini dikarenakan harga tiket bioskop atau VCD/DVD asli tersebut di patok dengan harga mahal. Akses internet dimanapun dan kapanpun membuat masyarakat dengan mudah menonton karya tersebut dengan hanya bermodalkan internet atau kuota internet yang mereka beli.

Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, harus mengikuti ketentuan yang terdapat pada *TRIPs Agreement*. Perwujudan tersebut di bidang HKI, Indonesia sendiri telah mengundang perlindungan HKI yang sesuai dengan ketentuan *TRIPs Agreement*, salah satunya yaitu UUHC.⁹

7. Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.cit*, h. 17

8. Oksidelfa Yanto, (2015), "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03), h. 4, URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796>, diakses Tanggal 05 Juni 2018, Pukul 12.15

9. Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2014), Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), h. 1-2, URL: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/323/339>, diakses Tanggal 6 Juli 2018, Pukul 10.21

Pengaturan mengenai hak eksklusif yang di dapatkan oleh pencipta terhadap karya sinematografi diatur dalam Pasal 4 UUHC yang dimana hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Karya sinematografi termasuk dalam hak cipta yang dilindungi diatur pada pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang memberikan Ciptaan yang dilindungi yaitu Karya Sinematografi. Yang dimaksud Karya Sinematografi dalam UUHC adalah Ciptaan dengan karya yang bergerak baik itu berupa film documenter, iklan, reportase atau film cerita atau film kartun yang di buat dengan scenario.

Banyaknya pembajakan dengan penyebaran melalui situs *online* tanpa seizin dari pemilik karya sinematografi tersebut merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi. Perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta sebenarnya sudah tertuang pada UUHC yaitu pada pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana di maksud pada psal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta. Pada pasal 9 ayat (1) UUHC terdapat hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan. Dengan demikian apabila terjadi pembajakan yaitu seperti mempertunjukan di situs *online* tanpa seizing dari si pencipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada pasal 113 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa,

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

UUHC memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya sinematografinya apabila sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut mengatur mengenai mempertunjukkan serta pembajakan tanpa ijin terkait pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia. Ketentuan pada pasal 120 UUHC mengatur mengenai bahwa kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan.¹⁰ Delik tersebut harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).¹¹

Pembajakan situs *online* juga diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) terdapat pada pasal 32 yaitu mengenai setiap orang yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara delapan tahun dan denda paling banyak

¹⁰. Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, h. 46

¹¹. O.C. Kaligis, 2012, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, h. 21

Rp. 2.000.000.000,00. Pada pasal 48 ayat (2) juga memberikan perlindungan yaitu Tindakan perekaman sekaligus mendistribusikan juga mendapatkan ancaman pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.

Perlindungan dalam UU ITE ini dapat dikaitkan dengan pembajakan situs *online* dikarenakan media yang digunakan dalam merekam suatu karya sinematografi tersebut berupa kamera atau alat perekam yang kemudian disebarluaskan atau didistribusikan pada situs *online*.

2.2 Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi Karya Sinematografi

Suatu aplikasi atau situs *streaming* yang dapat mengakses karya sinematografi tersebut tersebut sudah ada, namun hal demikian tidaklah tanpa biaya, penonton tetap membayar layanan tersebut dengan cara transfer atau transaksi lainnya. Hal ini sebenarnya mengurangi pembajakan karya sinematografi dalam bentuk fisik (VCD/DVD).

Terdapat oknum yang lebih kejam dengan membajak dan menyebarkan dengan cuma-cuma atau oknum tersebut membuat situs dengan domain yang sangat mudah di cari oleh seluruh kalangan. Biasanya oknum tersebut mendapat keuntungan dari iklan-iklan yang terpampang pada beranda situs nonton *online* tersebut.

Perbuatan oknum tersebut tidaklah hanya membuat produsen rugi, dikarenakan harus membayar royalti kepada studio perfilman atau pencipta karya sinematografi tersebut, sehingga hal ini dapat membuat industri perfilman atau pencipta karya sinematografi enggan untuk berkarya dan dapat

mengakibatkan penurunan investasi.¹² Upaya pemerintah dalam menindaklanjuti hal tersebut memang sudah dengan membuat dan mengesahkan UUHC sehingga memberikan efek takut pada pelaku pembajakan, kemudian dalam menghadapi pembajakan di situs *online* Kementerian Komunikasi dan Informasi (selanjutnya disebut Kemenkominfo) yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM membuat langkah untuk menumpas situs-situs pembajakan film, seperti dengan cara memblokir situs-situs tersebut sehingga penonton tidak dapat mengakses situs tersebut lagi. Kendati demikian pembajak *online* tersebut juga langsung mengganti domain mereka, seperti contoh yang berawal domain www.streaminggratis.com langsung mengganti menjadi gratisstreaming.co.id. Walaupun pelaku pembajak mengganti domain mereka, dengan sigap pemerintah akan terus menutup situs pembajak film tersebut, karena penutupan situs pembajakan film ini merupakan amanah dari UUHC yang mengatur mengenai penutupan konten dan hak akses yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia.

Selain hal itu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak eksklusif pencipta karya sinematografi yaitu:

1. Pengelola Bioskop memberikan arahan untuk “Mematikan handphone selama pertunjukan atau dalam mode diam” hal ini untuk memberikan rasa kesadaran pada masyarakat serta untuk menghargai karya seseorang untuk dinikmati sesuai dengan jerih payahnya
2. Pihak Bioskop memberitahukan larangan untuk merekam karya sinematografi tersebut karena merupakan pelanggaran dari UUHC dan UU ITE

¹². H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 176

3. Pengelola Bioskop agar meningkatkan upaya pengawasan terhadap penonton dengan CCTV dan petugas keamanan bioskop untuk mengawasi penonton apabila ada yang merekam secara ilegal
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan berharganya hak eksklusif pencipta karya sinematografi dengan tidak mengupload, membocorkan, mendistribusikan karya sinematografi pencipta tanpa izin.
5. Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif yang berperan untuk mendampingi pelaku ekonomi kreatif pada tahap proses pelaporan apabila terdapat pembajakan baik *online* atau *offline*.
6. Menayangkan film di situs layanan *streaming* yang terdaftar pada Menkominfo yang dimana situs ini relative lebih murah dibandingkan pembelian VCD/DVD sehingga masyarakat lebih menghargai karya sinematografi pencipta.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi pada pembajakan pada situs *online* terdapat dalam pasal 9 UUHC yaitu mengenai hak ekonomi yang merupakan suatu hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengapresiasi pencipta yang telah menuangkan ide kreatifitasnya. Terhadap suatu pelanggaran pada bidang pembajakan pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termuat pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUHC serta pasal 32 dan Pasal 48 ayat (2) UU ITE yaitu pelarangan

rekaman serta mendistribusikan hasil rekaman tersebut tanpa izin.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs *online* adalah dengan pemblokiran situs-situs tersebut oleh Kemenkominfo yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pelaksanaan pembajakan, pengelola bioskop melakukan pengawasan berupa CCTV serta pemberitahuan di layar bioskop sebelum pertunjukan dimulai, pemerintah juga berupaya dengan membentuk satuan tugas (satgas) Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif yang berperan untuk mendampingi pelaku ekonomi kreatif pada tahap proses pelaporan apabila terdapat pembajakan baik *online* atau *offline*, serta pemerintah kini menyediakan *streaming online* yang telah terdaftar pada Kemenkominfo.

3.2 Saran

1. Pemerintah sebagai penyeimbang antara pencipta dan masyarakat wajib membuat peraturan yang mengkhusus terkait pembajakan di situs *online* serta sistematika pertunjukan film bioskop agar menimbulkan efek jera.
2. Dalam hal upaya melindungi pencipta karya sinematografi pada pembajakan di situs *online* maka hendaklah penegak hukum sigap serta menyelidiki lebih lanjut apabila terdapat laporan adanya pembajakan di situs *online*. Pemerintah dalam membuat situs *streaming* tersebut diharapkan melihat perekonomian masyarakat dari kalangan bawah hingga atas, sehingga tarif yang di patok agar bisa *streaming*

online pada situs yang terdaftar Kemenkominfo dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2012, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta
- O.C. Kaligis, 2012, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta

2. Jurnal Ilmiah

- Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 06(04), h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37174/23056>, diakses Tanggal 06 Juli 2018, Pukul 11.47
- Dharmawan, N. K. S. (2014), Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), h. 1-2, URL: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/323/339>, diakses Tanggal 6 Juli 2018, Pukul 10.21
- Oksidelfa Yanto, (2015), "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03) h. 4, URL:

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796>,
diakses Tanggal 05 Juni 2018, Pukul 12.15

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5599)

Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843)